BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Tujuan dari metode hukum empiris adalah untuk mengkaji hukum dalam konteks alamiahnya dan menentukan bagaimana hukum tersebut diterapkan pada masyarakat umum. Karena penelitian ini meneliti manusia dalam konteks kehidupan bersama, metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dapat disebut sebagai "penelitian lapangan" atau "sosiologi hukum".[1]

Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena Penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 dimedia sosial berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE di Kabupaten Tabalong.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti perlu mendatangi dan mengamati secara langsung ke lapangan, dan ikut serta secara intensif sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Pada Langkah ini, Penulis harus menggambarkan suatu objek, kejadian, atau latar sosial yang akan ditumpahkan dalam bentuk tulisan naratif, untuk melengkapi data yang dibutuhkan, Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong yang menanggulangi penyebaran berita bohong (hoaks) berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016

[1] Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 149

tentang ITE, sebagai sumber hukum sekunder yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan dilakukan penelitian dilokasi tersebut adalah karena diwilayah tersebut pada saat pembuatan skripsi, pandemi Covid-19 masih meningkat, karena itu maraknya penyebaran berita bohong (hoaks), baik itu dimedia sosial maupun mulut ke mulut (secara langsung) dan saat berita yang belum diketahui kebenarannya ada respon dari masyarakat Tabalong sangat cepat dan meledak. Selain itu lokasi penelitian yaitu di Polres Tabalong di Jl. Ir. P H. M Noor No. 26, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71572. Alasan memilih lokasi penelitian diPolres Tabalong karena Polres Tabalong memiliki wewenang dalam penanggulangan berita bohong tetapi dalam pengamatan Penulis Polres Tabalong dalam penanggulangan berita bohong Covid-19 terlihat kurang responsif dalam penanganan terhadap berita bohong Covid-19. Dengan demikian wilayah tersebut menarik dan pantas dijadikan sebagai lokasi penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan informasi sebagai sumber informasi untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan dengan meminta mereka memberikan informasi berupa fakta maupun pendapat. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Tabalong

(Satuan Reserse Kriminal dan Humas) dan pengguna media sosial di kabupaten Tabalong.

2. Objek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang berbentuk suatu benda atau orang, dan memberikan data-data penelitian. Objek berbentuk benda seperti dokumen-dokumen atau disebut bahan hukum. Selain itu, objek berbentuk orang, seperti perilaku orang (perilaku verbal dan perilaku nyata). Perilaku verbal merupakan perilaku manusia yang berbentuk kata-kata yang diungkapkan, misalnya wawancara. Perilaku nyata merupakan perilaku manusia yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut, misalnya perilaku patuh terhadap hukum atau perilaku melanggar hukum.[2] Objek penelitian ini adalah peranan Kepolisian Resor Tabalong dalam menanggulangi penyabaran berita bohong (hoaks) berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi di Kabupaten Tabalong.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan bahan baku yang akan dilakukan pengolahan untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang menunjukkan fakta.

a. Identitas Informan meliputi: nama, pendidikan terakhir, pekerjaan/jabatan, umur, dan alamat.

[2] Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 52

b. Peranan Kepolisian dalam menangani tersebarnya hoaks Covid-19 di Kabupaten Tabalong baik upaya penindakan maupun upaya pencegahan.

c. Penerapan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Tabalong

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan merupakan seseorang yang akan dimintai informasi atau pendapatnya mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepolisian Resor Tabalong, masyarakat Tabalong yang menggunakan media sosial yang berjumlah 5 orang dari 4 kecamatan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dipakai pada saat Penulis mengunjungi lokasi penelitian di Polres Tabalong untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah, dengan melakukan:

a. Wawancara (interview) adalah percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Proses wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, pihak pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan, selain itu, pihak terwawancara (interviewee) yang membagikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara ini dilaksanakan

terhadap individu yang kemungkinan besar dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan.[3]

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data akan dilaksanakan pengolahan data, data-data dikelola dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing merupakan kegiatan yang dilakukan sehabis Penulis sudah mengumpulkan data dilapangan.[4] Dalam hal ini, penulis memeriksa kembali data terkumpul, mengecek kelengkapan, mengoreksi kelalaian, dan melengkapi data terkumpul dari informan mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Tabalong.
2. Deskripsi adalah menerangkan dan menyusun data dalam bentuk pemaparan yang terstruktur.[5] Menyajikan data mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE.

---

[3]Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. *"Metodologi Penelitian Kualitatif",* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186

[4] Bungin Muhammad Burhan, *"Metodologi Penelitian Kualitatif",* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 175

[5] Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

b. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini berupaya mendapatkan gejala hukum yang sedang berkembang dimasyarakat dengan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan juga hubungan antar variabel mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 di media sosial berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Kabupaten Tabalong, yang dilaksanakan secara teliti agar menghasilkan hasil yang valid dan dapat dipercaya.

G. Tahapan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian, maka Penulis menyusun langkah-langkah penelitian, yaitu:

1. Tahap pendahuluan

Tahap ini Penulis pertama-tama mempelajari pokok masalah yang akan diteliti, setelah itu dipaparkan kedalam desain operasional penelitian, selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing agar mendapatkan persetujuan untuk mengajukan proposal skripsi ke biro skripsi. apabila dinyatakan diterima dengan mendapat Surat Penetapan Judul (SPJ) dan juga penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, maka dilakukan

konsultasi untuk perbaikan seperlunya, setelah itu dilakukan seminar proposal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini Penulis menyiapkan keperluan untuk penelitian, yaitu menemukan responden yang sesuai dengan permasalahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara pada pihak terkait di Kabupaten Tabalong. Penulis melakukan wawancara terhadap pihak Kepolisian Resor Tabalong pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 21 November 2022 dan Masyarakat Tabalong pengguna media sosial pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 25 November 2022 sesuai surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Tahap ini Penulis mengelola data hasil penelitian sesuai dengan teknik pengolahan data, agar mendapatkan kesimpulan setelah itu dianalisis secara kualitatif pada 17 November 2022.

2. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, Penulis mengorganisasikan semua data sesuai dengan sistematika yang telah dirancang. Untuk kesempurnaan, Penulis melakukan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II atas naskah skripsi, dan mereka menyarankan beberapa perbaikan dan penyempurnaan agar naskah tersebut dapat diujikan.